



# PERSETUJUAN ETIK

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK)  
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG

Nomor Registrasi KEPPKN : 064/KEPPKN/2017

## LAIK ETIK

Nomor : 263/EA/KEPK-TJK/IX/2019

Revisi penelitian yang diusulkan oleh :

Peneliti Utama : Dr. SRI INDRA TRIGUNARSO, SKM.,M.Kes

Nama Institusi : SANITASI LINGKUNGAN/ POLTRKES TANJUNGPINANG

Dengan Judul :

INKRIMINASI DAN *BLOOD FEEDING* PADA VEKTOR MALARIA SECARA MOLECULAR DI KABUPATEN  
PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

Dinyatakan laik etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu : 1) Nilai Sosial, 2) nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan *Privacy* dan

7) Persetujuan Sebelum Penjelasan, yang menunjuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Pemestaan Laik Etik berlaku selama kurun waktu tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019

Bandar Lampung, 4 September 2019  
Ketua Komisi Etik

Dr. Aprina, S.Kp.,M.Kes  
NIP. 196404291988032001